

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

Oleh : **Ony Rosifany**

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAC

The problem of crime victims raises various problems in society in general and victims / victims of crime in particular.

Legal protection for the community is very important because both groups and individuals can become victims or even as perpetrators of crime.

Legal protection of crime victims as part of the protection of the people can be realized in various forms such as through restitution and compensation, medical services and legal aid.

The protection of victims is an attempt to recover the losses suffered by the victims.

Keywords: protection, victims, crime

ABSTRAC

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan korban/pihak korban kejahatan pada khususnya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui restitusi dan kompesasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan terhadap korban merupakan sebuah upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban.

Kata Kunci : perlindungan, korban, kejahatan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan senantiasa meningkat seiring dengan meluasnya sajian media masa maupun media elektronik mengenai kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Reaksi sosial yang muncul beragam dan jarang sampai pada respon-respon rasa takut atas ancaman kejahatan yang berlebihan.

Akibat dari perbuatan kejahatan maka tentunya ada korban yang mengalami kerugian fisik, psikis maupun kerugian ekonomi. Dan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target sasaran.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikannya oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan (Didik M. Arif Mansur dan Elisatri Gultom , 2007 :24).

Dalam penyelesaian perkara pidana hukum seringkali mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, tanpa memperhatikan hak-hak korban kejahatan. Banyaknya korban kejahatan yang kurang mendapatkan perlindungan hukum, baik itu yang sifatnya materil maupun yang immateril. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi atas peristiwa yang dialaminya sehingga kemungkinan bagi korban untuk keleluasaan dalam memperoleh hanya sangatlah kecil. Hal ini dalam masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.

Kedudukan korban kejahatan tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun pihak yang dirugikan korbanpun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita.

Dalam penegakan hukum disini adalah terbaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang menandai (Sidik Sunaryo: 2005: 2).

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini tentunya akan menguraikan permasalahan yang harus dijelaskan dalam pembahasan penelitian ini. Adapun permasalahannya adalah :

1. Bagaimana kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukumnya terhadap korban kejahatan ?

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut Arif Gosita, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam tindak pidana kejahatan siapakah yang menjadi korban kejahatan tersebut, yang dapat dinamakan korban tindak pidana kejahatan disini adalah antara lain :

1. Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini korban langsung yaitu orang, baik secara individu atau kolektif, yang menderita kerugian jasmani maupun rohani baik itu luka-luka fisik, luka-luka ringan, kehilangan pendapatan. Penindasan terhadap hak-hak dasar manusia yang disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
2. Korban tidak langsung yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung. Contoh kasus seperti perzinahan, pornografi, perjudian, narkoba dan lain-lain dengan kata lain tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban.

Hak-hak Korban

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan kedudukan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana bebas;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkakan tempat kediaman babru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasehat dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 10 UU Penghapusan KDRT mengatur mengenai hak-hak korban, yaitu korban berhak memndapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Menurut Arif Gosita, Korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan;
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; mendapat hak miliknya kembali;
5. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
6. Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
7. Mempergunakan upaya hukum.

B. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, yaitu kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang;
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang Sosiologi, yaitu bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita atau tingkakh laku yang selain merugikan sipenderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Definisi kejahatan menurut Kartino bahwa (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 4) :

1. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoriil), merupakan masyarakat sosial sifatnya dan melanggar hukum secara undang-undang pidana.
2. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tidak tercantum dalam undang-undang pidana).

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. (Laden Marpaung, 2008 :9-10) Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukumpidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia
2. Akibat perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Utrecht mengatakan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai sebuah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Kejahatan dalam konsep yuridis juga berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

Dalam kriminologi menurut Sutrisno dan Sulis bahwa Penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat sipenjahat, alam sekitar dan unsur kerohanian (Adam Chazawi, 2002 ; 71). Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada

penjahat yang pada kejiwaannya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa presentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa presentase kejahatan yang dilakukan laki-laki lebih banyak dari pada wanita (Tongat, 2009 : 106).

Penyebab kejahatan juga dapat dilihat dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang dapat memberikan dampak kejahatan, misalkan kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidak hahrmonisan dalam keluarga (Moelyatno, 1993 : 54).

Unsur-Unsur Kejahatan

Adapun unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan adalah :

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;
2. Tindak perbuatan kejahatan tersebut telah diatur dalam KUHP;
3. Pelaku kejahatan tersebut mempunyai niat atau maksud jahat;
4. Adanya peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat dan niat jahat;
5. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan yang diatur dalam KUHP;
6. Perbuatan jahat tersebut ada sanski pidana

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Didalam KUHAP Pasal 160 ayat 1b menyebutkan bahwa “yang didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Dalam hal ini posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan penting dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Hal ini tidaklah bertentangan apabila dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama diatas alat bukti lainnya yaitu keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada saat saksi korban akan memberikan keterangan harus disertai jaminan bahwa saksi korban terbebas dari rasa takut pada saat dan setelah memberikan keterangan (kesaksian). Jaminan ini sangat penting diberikan kepada saksi korban dalam memberikan kesaksiannya guna memastikan bahwa keterangan saksi korban benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi dari tekananpihak-pihak tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Arif Gosita memberikan pengertian tentang korban yaitu mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakakn orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gisita, 1993 : 63).

Secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberikan ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Korban dalam KUHAP hanya diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Dan dalam pasal-pasal tersebut yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana.

KUHAP Pasal 98 ayat (1) : “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam

suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu”.

KUHAP Pasal 99 ayat (1) : “apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang, tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut”

KUHAP Pasal 99 (2) : “kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”.

KUHAP Pasal 99 ayat (3) : “putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”.

KUHAP Pasal 100 ayat (1) : “apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding”.

KUHAP Pasal 100 ayat (2) : “apabila terhadap sesuatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan”.

KUHAP Pasal 101 : “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Untuk dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat :

1. Haruslah berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
2. Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut.
3. Bahwa sasaran hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa.
4. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelumnya penuntut ummengajukan tuntutan pidana (requisitor).
5. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
6. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian korban.
7. Penuntutan gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui panitera pengadilan negeri, melainkan dapat langsung diajukakn dalam sidang pengadilan melalui majelis hakim/hakim.
8. Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya (R. Soeparmono, 2003 : 87).

Jadi yang dapat diajukan dalam penggabungan gugatan ganti kerugiaan hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian hanya terbatas pada tuntutan kerugian yang secara nyata-nyata (riil) dikeluarkan dengan kata lain ganti kerugian material.

Kelemahan-kelemahan dari praktek penggabungan gugatan kerugian yang ada dalam KUHAP :

- a) Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakekattujuan ganti kerugian itu sendiri.

- b) Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak.
- c) Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama.
- d) Kondisi seperti ini berarti mengabulkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses.
- e) Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti rugi kerugian tersebut.
- f) Apabila pihak korban tetap menuntut ganti rugi kerugian yang bersifat immateriil juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan : gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum.
- g) Majelis hakim/hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien.
- h) Karena gugatan kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assesor.
- i) Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut selalu menggabungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum (R. Soeparmono, 2003 : 103-104).

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) dapat dilihat tentang hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana terbebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasehat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir.

Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun sebagai pihak yang dirugikan korbanpun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi, institusi ataupun ganti rugi kerugian harus diajukan ke pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemebuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.

Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban adalah :

1. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan dalam KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dengan menekankan dengan menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pada manfaat yang pertama untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan manfaat yang kedua adalah merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan berlangsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat pelaku kejahatan.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004 : 65)

- a. Meringankan penderitaan korban.
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang dijatuhkan.
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- d. Mempermudah proses peradilan.
- e. Dapat mengurangi ancaman.

Tujuan dari dirumuskan Gelaway, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana terpadu, artinya tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawa pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kegiatan yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta martabat akan lebih diutamakan .

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial

menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana jalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan :

- 1) Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan pihak yang direpresentasikan oleh instrumen demokrasi negara; dan
- 2) Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri.

Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).

1. *Retributive justice* dan perlindungan hukum terhadap korban

KUHP tidak merumuskan jenis pidana restitusi (*ganti rugi*) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana. Dan KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggung jawaban sebagian, didalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (*gila*), dibawah umur dan sebagainya.

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP, misalnya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban. Hak yang diberikan KUHP terhadap korban sangat terbatas. Dalam ketentuan KUHP terhadap korban sangat terbatas. Dalam ketentuan mengenai mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHP yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materiil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup kerugian immateriil. Sehingga pada prakteknya belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh.

Sistem peradilan pidana yang mengandalkan pembalasan tersebut ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mengontrol kejahatan karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas. Tujuan ideal dirumuskan oleh *Retributive justice* belum tampak memberikan pengaruh yang berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap kejahatan. Konsep *retributive justice* yang tidak memberi tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban, mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil saja melainkan sangat memungkinkan kerugian immateriil.

2. Perspektif *restorative justice* dalam perlindungan hukum terhadap korban

Konsep kejahatan menurut konsep *restorative justice* diberi pengertian yang lebih nyata, bahwa kejahatan adalah konflik antar orang perorangan. Kejahatan

dipahami sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perorangan dan juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara dan juga sesungguhnya secara tidak langsung melanggar kepentingan pelanggaran itu sendiri.

Dasar pijak perspektif restorative justice adalah konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar pertama dan terutama adalah hak perorangan (yaitu korban kejahatan); disamping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggaran itu sendiri. Jadi setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada empat kepentingan yang terkait yaitu orang yang melanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara dan pelanggaran itu sendiri.

Orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan. Oleh karena itu sistem peradilan pidana harus mengakses keempat kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama.

Tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (conflict resolution) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan negara dalam sistem dikurangi dan sebaliknya pemberdayaan peran korban kejahatan dan masyarakat di satu pihak dan pelanggaran di pihak lain. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif restorative justice adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggaran terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.

Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbunan kerugian (viktimitisasi) kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggaran itu sendiri. Bagian-bagian yang dianggapnya penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif restorative justice.

Keterlibatan korban kejahatan adalah dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting. Karena hubungan korban, masyarakat dan pelanggaran menjadi fokus untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Bagian yang ditonjolkan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan dialog dan penyelesaian masalah yang mutual dan memberikan kepuasan kepada semua pihak.

Keterlibatan korban dalam proses restorative justice meliputi perbaikan material, memperbaiki emosional termasuk harapan, perbaikan harga diri dan kehormatan serta yang terpenting adalah partisipasi penuh dalam penanganan kasus. Konsep retributive justice yang sedang berlaku di Indonesia dirasa kurang memberi perlindungan yang memadai terhadap korban. Konsep ini lebih memfokuskan terhadap pelaku kejahatan sehingga posisi korban menjadi terabaikan.

Pelaku restorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Dalam perdamaian bisa dilakukan misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Pemenuhan ganti rugi bagi korban bisa berupa restitusi atau kompensasi. Sedangkan bagi pelaku, pidana yang diberikan tidak hanya terbatas pidana penjara melainkan bisa berupa pidana kerja sosial, sehingga akan lebih bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Posisi korban kejahatan dalam KUHAP hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata korban dapat membuktikan kesalahan tersangka/ terdakwa. Karena dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materiil.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi.

B. Saran

1. Perlunya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, berbagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai upaya memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Upaya perlindungan tersebut akan lebih termaknai apabila dilibatkan dalam proses penyelesaiannya.
2. Peranan LPSK agar lebih pro aktif terhadap perlindungan korban kejahatan agar korban kejahatan merasa terlindungi untuk dapat memberikan kesaksian atas apa yang dialaminya, dan juga pihak yang berkompeten untuk membantu menghilangkan trauma yang terjadi akibat mengalami kekerasan kejahatan terutama bila korbannya adalah anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfab, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika, Bandung
- Abdullah dan Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Persada, Jakarta.
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Graha dhika Press, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kejahatan Pidana*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- R. Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Perlindungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Malang
- Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung